



Orbit: Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara

| ISSN (Online) [3064-5883](#) |
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: [10.63217/orbit.v2i2.215](https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.215)



Hukum dan Regulasi Media di Indonesia dalam Kasus: Penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV

Ahmad Afsihan¹, Aryo Gading Saputra², Bimo Arya Setyawan³, Rafi Al-Hadi⁴, Sari Endah Nursyamsi⁵

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415339@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415141@mhs.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415331@mhs.ubharajaya.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415091@mhs.ubharajaya.ac.id

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Abstract: This study examines the implementation of media law and regulation in Indonesia in the context of digital media development, focusing on the arrest of the News Director of JAK TV as a reflection of the tension between press freedom and law enforcement. The study aims to analyze the implementation of Law Number 40 of 1999 on the Press and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), as well as to identify the challenges of their application in the digital era. This research employs a descriptive qualitative method through a literature review of academic sources, legal documents, and official statements from relevant institutions such as the Press Council. The findings indicate an overlap between the Press Law and the ITE Law, which potentially leads to the criminalization of journalistic work. Furthermore, weak coordination among law enforcement agencies and low levels of legal and digital literacy in society exacerbate threats to press freedom. Based on the social responsibility theory of the media, this study emphasizes the necessity of balancing press freedom with ethical responsibility in journalistic practice. The study concludes that adaptive media law reform, improved legal literacy among journalists, and a strengthened role of the Press Council are essential to ensure that media disputes are resolved through ethical mechanisms rather than criminal procedures.

Keywords: Media Law, Press Freedom, ITE Law, Press Law, Digital Media

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan hukum dan regulasi media di Indonesia dalam konteks perkembangan media digital, dengan menyoroti kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV sebagai representasi ketegangan antara kebebasan pers dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengidentifikasi tantangan penerapannya di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka terhadap literatur akademik, dokumen peraturan perundang-undangan, serta pernyataan resmi lembaga terkait seperti Dewan Pers. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih antara UU Pers dan UU ITE yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta rendahnya literasi hukum dan digital di masyarakat turut memperburuk perlindungan kebebasan pers. Berdasarkan perspektif teori tanggung jawab sosial media, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab etis dalam praktik jurnalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum media yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum bagi jurnalis, serta penguatan peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa media secara etik.

Kata Kunci: Hukum Media, Kebebasan Pers, UU ITE, UU Pers, Media Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mentransformasi secara fundamental ekosistem media di Indonesia. Digitalisasi media tidak hanya mengubah pola konsumsi informasi masyarakat, tetapi juga menggeser cara produksi dan distribusi berita dari sistem komunikasi satu arah menuju media digital yang bersifat cepat, terbuka, dan interaktif. Dalam konteks ini, batas antara produsen dan konsumen informasi semakin kabur, sebagaimana dikemukakan McQuail (2010) bahwa media digital menghapus pemisahan tradisional antara pembuat dan penerima pesan. Publik tidak lagi berperan sebagai audiens pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang turut memproduksi, mendistribusikan, dan menafsirkan informasi melalui berbagai platform digital.

Transformasi tersebut membawa implikasi signifikan terhadap dinamika komunikasi massa dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, media digital membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta memperkuat demokratisasi informasi dan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Akses yang lebih terbuka memungkinkan masyarakat memperoleh beragam perspektif serta terlibat langsung dalam diskursus publik. Namun di sisi lain, perluasan kebebasan informasi ini juga diikuti oleh meningkatnya potensi distorsi, penyalahgunaan informasi, dan pelanggaran etika komunikasi, sebagaimana diingatkan oleh McQuail dan Windahl (2015).

Dalam praktiknya, perkembangan media digital di Indonesia diiringi oleh maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta konten yang tidak memenuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik. Ruang digital yang idealnya menjadi arena dialog publik kerap berubah menjadi ruang konflik, terutama dalam pemberitaan isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan ekonomi. Rendahnya literasi media dan literasi hukum di kalangan masyarakat memperburuk situasi tersebut, sehingga perbedaan persepsi di ruang maya sering kali berujung pada polarisasi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di era digital belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial yang memadai.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan penerapan hukum media di Indonesia. Kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV menjadi ilustrasi konkret mengenai ketegangan antara kebebasan pers dan penegakan hukum di ruang digital. Kasus tersebut memunculkan perdebatan mendasar mengenai batas kewenangan negara dalam menegakkan hukum tanpa melanggar prinsip kemerdekaan pers. Sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan (2005), kebebasan pers bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan kebebasan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab terhadap hukum dan kepentingan publik. Namun dalam praktik, batas antara pertanggungjawaban jurnalistik dan kriminalisasi terhadap kerja pers kerap menjadi tidak jelas.

Salah satu persoalan utama yang muncul adalah tumpang tindih penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aparat penegak hukum sering kali menggunakan UU ITE untuk menjerat karya jurnalistik yang seharusnya berada dalam rezim hukum pers. Hikmahanto Juwana (2019) menegaskan bahwa UU ITE tidak semestinya digunakan terhadap produk jurnalistik karena mekanisme pertanggungjawabannya berbeda dan telah diatur secara khusus dalam sistem etik dan hukum pers. Sejalan dengan itu, Dewan Pers (2020) menekankan bahwa penyelesaian sengketa pers seharusnya mengedepankan mekanisme etik sebelum menempuh jalur pidana.

Tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta rendahnya pemahaman terhadap fungsi dan peran pers menunjukkan bahwa sistem hukum media di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan media digital. Selain aspek regulasi, persoalan literasi digital dan literasi hukum juga menjadi tantangan serius dalam menata relasi antara media, masyarakat, dan negara. Banyak pengguna media digital belum memahami batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum, sehingga pelanggaran etika dan hukum di ruang siber terus berulang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada analisis implementasi hukum media di Indonesia di era digital, dengan menelaah tantangan penerapan regulasi pers serta relasinya dengan UU ITE. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan struktural dan normatif dalam sistem hukum media, sekaligus merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan agar regulasi media di Indonesia lebih adil, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan kebebasan pers dalam kerangka demokrasi digital yang bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review (kajian pustaka). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai regulasi hukum media dan penerapan etika jurnalistik di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada dinamika kebebasan pers dan tanggung jawab media di era digital. Kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV digunakan sebagai konteks analisis penelitian. Sumber data penelitian ini bersifat sekunder yang meliputi dokumen hukum, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil analisis digunakan untuk mengkaji penerapan UU Pers dan UU ITE serta kaitannya dengan etika jurnalistik.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Metode | Hasil Temuan | Persamaan |
|----|-----------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Alhakim (2022) | Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU ITE di Indonesia | Kualitatif deskriptif (studi pustaka) | Penelitian ini membahas bagaimana penerapan UU ITE berpotensi mengkriminalisasi kerja jurnalistik yang seharusnya dilindungi oleh UU Pers. Ditemukan bahwa penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE menimbulkan ketakutan dan mengancam kebebasan pers. | Kedua penelitian sama-sama membahas konflik antara UU Pers dan UU ITE serta risiko kriminalisasi terhadap jurnalis. |
| 2 | Nadzirin & Nur (2024) | Kebebasan Pers, Tanggung Jawab, dan Etika Jurnalistik dalam media Online | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers di media online sering tidak diimbangi dengan tanggung | Sama-sama membahas kebebasan pers dan pentingnya etika jurnalistik dalam |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|--|---|
| | | | | jawab etis. Kecepatan publikasi lebih diutamakan dibandingkan verifikasi, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik. | praktik media digital. |
| 3 | Fretes & Kaligis (2021) | Penerapan Teori Tanggung Jawab Sosial dalam Pemberitaan TVRI Pusat Nadzirin & Nur (2024) | Kualitatif (analisis isi) | Penelitian menemukan bahwa media televisi publik telah berupaya menerapkan tanggung jawab sosial, namun masih menghadapi hambatan berupa intervensi kepentingan politik yang memengaruhi independensi media. | Sama-sama menggunakan teori tanggung jawab sosial media sebagai landasan analisis praktik jurnalistik |
| 4 | Agung & Putera (2024) | Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia | Kualitatif deskriptif | Media sosial berperan besar dalam penyebaran informasi hukum, namun juga meningkatkan risiko hoaks dan disinformasi jika tidak disertai literasi digital yang memadai. | Persamaan terletak pada pembahasan tantangan hukum di era digital dan dampak media terhadap masyarakat. |
| 5 | Nikodemus et al. (2024) | Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik | Normatif | Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan pers merupakan hak fundamental yang harus dilindungi negara, namun dalam praktiknya masih sering dibatasi melalui pendekatan hukum pidana. | Sama-sama membahas perlindungan kebebasan pers dan perlunya penyelesaian sengketa media melalui mekanisme etik. |

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Regulasi Media di Indonesia

Implementasi regulasi media di Indonesia didasarkan pada dua kerangka hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU Pers menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi sekaligus menekankan tanggung jawab sosial media dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak merugikan publik. Sementara itu, UU ITE mengatur aktivitas komunikasi di ranah digital, termasuk penyebaran informasi, pencegahan hoaks, dan ujaran kebencian yang semakin marak di media sosial dan berbagai platform daring lainnya (Law, 2020). Kedua regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keteraturan informasi di ruang publik, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan selaras.

Pengawasan terhadap isi siaran media, khususnya televisi dan radio, dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertugas memastikan konten siaran tidak melanggar norma hukum dan etika. Namun, di era digital, tantangan pengaturan semakin kompleks akibat munculnya media baru yang bersifat cepat, interaktif, dan sulit dikendalikan, seperti media sosial dan praktik citizen journalism. Regulasi yang ada sering kali belum mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi media. Banyak pihak menilai bahwa kurangnya kejelasan dan sinkronisasi antara UU Pers dan UU ITE menyebabkan produk jurnalistik digital rentan ditarik ke ranah pidana melalui pasal-pasal UU ITE. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kerja pers yang seharusnya dilindungi oleh prinsip kebebasan pers. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pers, seperti Dewan Pers, turut memperburuk implementasi regulasi media. Akibatnya, penyelesaian sengketa media lebih sering dilakukan melalui jalur hukum pidana dibandingkan mekanisme

etik. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku media dan masyarakat luas menjadi kendala serius. Minimnya literasi hukum dan digital menyebabkan praktik jurnalistik tidak selalu sesuai dengan standar etika yang ditetapkan serta mendorong penyebaran konten negatif. Intervensi politik dan kepentingan ekonomi juga memengaruhi independensi pemberitaan dan melemahkan fungsi media sebagai kontrol sosial.

Dalam konteks akademik, regulasi media berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial. Media massa sebagai lembaga sosial memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik, sehingga pengaturan hukum harus menjamin kebebasan sekaligus akuntabilitas. Menurut McQuail (2010), sistem regulasi media yang ideal harus menegakkan prinsip pluralisme, akses informasi, serta perlindungan hak publik dari misinformasi. Oleh karena itu, pengawasan media tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan, melainkan memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara etis dan bertanggung jawab demi kepentingan publik. Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi regulasi media. Kehadiran platform media sosial, vlog, podcast, dan citizen journalism semakin mengaburkan batas antara jurnalis profesional dan pengguna biasa.

Dalam kondisi ini, tanggung jawab penyebaran informasi tidak hanya berada pada lembaga pers, tetapi juga pada masyarakat luas. Oleh sebab itu, penegakan UU ITE harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat kebebasan berekspresi, namun tetap mampu menindak penyalahgunaan ruang digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi politik. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah memperkuat koordinasi antara Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta aparat penegak hukum. Dewan Pers perlu memiliki peran yang lebih kuat dalam memberikan rekomendasi etik sebelum suatu kasus media dibawa ke ranah pidana. Pemerintah juga harus memastikan bahwa revisi terhadap UU ITE dan kebijakan digital lainnya tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.

Selain itu, peningkatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan etika jurnalistik, literasi hukum, dan pemahaman teknologi informasi perlu terus digencarkan. Tidak kalah penting, masyarakat sebagai konsumen media perlu dibekali dengan literasi digital agar mampu membedakan informasi yang kredibel dan manipulatif. Masyarakat yang cerdas media dapat menjadi filter alami terhadap penyebaran hoaks dan konten provokatif. Transparansi dalam industri media, terutama terkait kepemilikan media dan pengaruh politik-ekonomi di baliknya, juga harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi media di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga pers, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan ekosistem media yang sehat, demokratis, dan berkeadilan di era digital.

2. Permasalahan Hukum Media di Indonesia

Perkembangan teknologi dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar ekosistem media di Indonesia. Digitalisasi media mendorong demokratisasi informasi dengan memungkinkan masyarakat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi melalui platform media sosial dan situs daring. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan besar dalam ranah hukum media yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi. Salah satu persoalan utama yang muncul adalah tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU Pers dirancang untuk menjamin kebebasan pers sekaligus menekankan tanggung jawab sosial media dalam menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Sebaliknya, UU ITE mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk larangan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Dalam praktiknya, ketidaksinkronan antara kedua regulasi tersebut kerap menimbulkan konflik hukum, terutama

ketika karya jurnalistik dianggap melanggar UU ITE sehingga berpotensi mengarah pada kriminalisasi kerja pers yang seharusnya dilindungi oleh UU Pers (Agung & Putera, 2024).

Koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pers, seperti Dewan Pers, dinilai masih lemah dalam menangani persoalan hukum media di Indonesia. Banyak kasus yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme etik justru dibawa ke ranah hukum pidana. Rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku media dan masyarakat juga menjadi kendala serius, di mana minimnya literasi hukum dan digital memicu penyimpangan dari standar etika jurnalistik serta maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Selain itu, intervensi politik dan kepentingan ekonomi turut memengaruhi independensi pemberitaan. Kondisi ini melemahkan fungsi media sebagai kontrol sosial dan meningkatkan risiko keberpihakan dalam penyampaian informasi, sehingga mengurangi akurasi dan objektivitas berita (Alhakim, 2022).

Di era digital, pengawasan media menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat munculnya media baru yang cepat, interaktif, dan bersifat citizen journalism. Regulasi yang masih berorientasi pada model media tradisional dinilai belum mampu mengimbangi dinamika konten digital. Pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang selama ini berfokus pada televisi dan radio belum memadai untuk mengatur konten daring yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pengawas yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta memiliki kapasitas untuk memantau penyebaran informasi di media sosial dan platform digital lainnya. Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan modern, praktik penyebaran konten provokatif, disinformasi, dan pelanggaran privasi akan terus berulang dan sulit ditangani secara adil. Selain penguatan kelembagaan, pembaruan kebijakan hukum juga diperlukan agar regulasi media mampu menjawab tantangan zaman.

Pemerintah bersama Dewan Pers, KPI, dan akademisi perlu merancang aturan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Revisi terhadap UU ITE penting dilakukan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan UU Pers serta mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Di samping itu, peningkatan literasi hukum dan digital bagi jurnalis dan masyarakat harus terus digencarkan melalui pelatihan etika jurnalistik, verifikasi informasi, dan pemahaman konsekuensi hukum penyebaran berita palsu. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan media dapat berfungsi secara sehat, profesional, dan tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga nilai demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

3. Kasus Jak TV

Kasus pelanggaran aturan penyiaran oleh Jak Tv yang menayangkan konten informasi hoax dan ujaran kebencian mencerminkan secara nyata kompleksitas dalam penegakan regulasi media di Indonesia. Menurut Dr. Dwi Retno Hapsari, pakar komunikasi dari IPB University, revisi Undang-Undang Penyiaran memiliki tujuan utama untuk mewujudkan sistem penyiaran yang berkualitas, etis, dan bertanggung jawab. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar regulasi tersebut tidak mengekang kebebasan pers dan kebebasan berekspresi secara berlebihan. Dalam konteks kasus Jak Tv, meskipun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan sanksi administratif, Dr. Retno menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan media sebagai salah satu fondasi utama demokrasi. Kasus ini bermula ketika Jak Tv menayangkan sebuah program talkshow yang mengundang kontroversi terkait penyebaran informasi yang dianggap mengandung unsur hoax dan ujaran kebencian. Dalam program tersebut, beberapa narasumber membahas isu sosial-politik dengan menyampaikan klaim yang tidak didukung oleh data atau fakta yang valid. Penyebaran informasi tersebut kemudian cepat menjadi viral di media sosial dan memicu reaksi dari berbagai kelompok masyarakat. KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran melakukan pemantauan dan menilai bahwa konten program tersebut melanggar kode etik siaran serta Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian (Nababan, n.d.).



Gambar 1. Berita Kasus Direktur JAK TV

Setelah melalui proses pengaduan dan klarifikasi, KPI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada JAK TV. Selain itu, KPI memerintahkan stasiun televisi tersebut untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka melalui program siaran mereka dan melakukan pembenahan terhadap manajemen editorial agar tidak terulangnya pelanggaran serupa. Namun, upaya ini tidak serta merta mengakhiri polemik. Sebagian masyarakat dan pengamat media menilai bahwa sanksi yang diberikan masih tergolong ringan sehingga belum cukup efektif dalam mencegah pelanggaran penyiaran ke depan.

Dalam konteks regulasi media penyiaran di Indonesia, kasus JAK TV menunjukkan kompleksitas pengawasan konten siaran yang harus mempertimbangkan kebebasan berekspresi sekaligus tanggung jawab penyiaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksananya menegaskan bahwa penyiaran harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak boleh mengandung muatan yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Di sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik siaran guna menjaga kualitas konten dan integritas penyiaran nasional.



Gambar 2. Dewan Pers Periksa Direktur JAK TV

Para ahli dalam bidang regulasi penyiaran berpendapat bahwa fungsi utama KPI tidak hanya sebatas memberikan sanksi, melainkan juga melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap isi siaran. Berdasarkan hasil penelitian dalam Jurnal Hukum Syiah Kuala (2022), KPI memiliki kewajiban melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap seluruh stasiun televisi nasional dan lokal. Proses ini melibatkan analis konten dan tenaga ahli yang bertugas memastikan bahwa setiap program siaran mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam konteks ini, KPI diharapkan mampu menegakkan aturan dengan pendekatan pembinaan dan edukasi, bukan semata-mata hukuman, agar penyiaran di Indonesia tetap berjalan dalam koridor etika jurnalistik dan kepentingan publik. Pelanggaran yang dilakukan oleh Jak Tv menunjukkan lemahnya kontrol internal terhadap konten siaran. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan untuk memperoleh rating tinggi dan menarik perhatian penonton sering kali mengesampingkan nilai-nilai etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh McQuail (2010) dalam teori Media Responsibility, media massa

memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan publik. Dengan demikian, setiap lembaga penyiaran memiliki kewajiban menjaga integritas isi siaran agar tidak menjadi sarana penyebaran disinformasi yang dapat menimbulkan keresahan sosial. Selain itu, pakar media internasional menekankan pentingnya kode etik penyiaran yang mengatur aspek integritas jurnalistik seperti akurasi, keseimbangan, dan objektivitas informasi. Pelanggaran kode etik ini sering menjadi sumber utama kasus-kasus sengketa siaran.

Dalam konteks ini, kasus Jak Tv menunjukkan lemahnya kontrol editorial internal yang membuat program tayangan mengandung informasi yang tidak akurat dan memicu polarisasi sosial. Penguatan kapasitas jurnalis dan produser secara profesional sangat diperlukan agar mereka mampu menjalankan fungsi media sebagai media informasi yang kredibel dan edukatif, bukan sekadar media sensasional.

Dalam pembahasan kasus ini yang lebih mendalam mengungkapkan beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh Jak Tv. Berawal kurangnya kontrol internal dari pihak manajemen terhadap materi siaran. Selama ini, tekanan untuk menarik perhatian publik dengan konten sensasional sering kali mengalahkan pertimbangan etis dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian perlunya adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang jurnalistik dan produksi penyiaran agar mampu menyaring informasi dengan lebih baik dan menyajikan konten yang kredibel dan objektif, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum yang membuat sanksi administratif terasa kurang menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Dampak dari kasus ini juga terlihat pada hubungan antara media massa dengan publik. Penayangan konten yang kontroversial dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Hal ini berpotensi mempercepat disinformasi dan polarisasi sosial yang merugikan stabilitas nasional. Oleh karena itu, peran KPI dan lembaga terkait menjadi sangat krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan yang tegas dan transparan, sekaligus memberikan edukasi kepada media dan masyarakat mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab dalam penyiaran.

4. Analisis Solusi dan Rekomendasi

Penerapan aturan media di Indonesia masih menghadapi banyak masalah karena adanya tumpang tindih antara Undang-Undang Pers (No. 40 Tahun 1999) dan Undang-Undang ITE (No. 11 Tahun 2008). UU Pers bertujuan untuk melindungi kebebasan pers sekaligus menekankan tanggung jawab sosial media, sedangkan UU ITE mengatur aktivitas di dunia digital, terutama dalam hal larangan penyebaran berita bohong hoax dan ujaran kebencian. Masalah muncul ketika karya jurnalistik yang dipublikasikan secara online justru dianggap melanggar UU ITE. Hal ini membuat kerja wartawan yang seharusnya dilindungi UU Pers malah bisa dipidana.

Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pers seperti Dewan Pers memperburuk keadaan, karena banyak kasus media yang sebenarnya bisa diselesaikan secara etik, malah dibawa ke jalur hukum. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat dan jurnalis tentang hukum dan dunia digital membuat pelanggaran etika jurnalistik sering terjadi. Intervensi dari pihak politik dan ekonomi juga membuat media kehilangan independensinya, sehingga fungsi media sebagai pengawas sosial menjadi lemah. Kasus JAK TV menjadi contoh nyata dari permasalahan pengawasan media penyiaran di Indonesia.

Dalam kasus ini, JAK TV menayangkan konten yang berisi berita bohong dan ujaran kebencian, sehingga memicu perdebatan publik meskipun sudah dijatuhi sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pelanggaran tersebut disebabkan oleh lemahnya kontrol dari pihak redaksi dan tekanan besar untuk mendapatkan rating tinggi. Selama ini, pengawasan yang dilakukan KPI masih berfokus pada media penyiaran konvensional, seperti televisi dan radio. Namun, perkembangan teknologi dan munculnya media digital, KPI perlu beradaptasi agar pengawasannya lebih efektif terhadap berbagai platform baru. Dampak dari kasus ini cukup besar, karena menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media dan memperparah perpecahan atau polarisasi di tengah masyarakat. Dalam implementasi regulasi media di Indonesia harus mengedepankan harmonisasi antara Undang-Undang Pers dan UU ITE agar

tidak menimbulkan tumpang tindih hukum yang berpotensi mengkriminalisasi kerja pers. Revisi regulasi diperlukan untuk menjamin kebebasan pers sekaligus menegakkan tanggung jawab sosial media secara seimbang. penguatan koordinasi antara Dewan Pers, Kominfo, KPI, dan aparat hukum sangat penting agar penyelesaian permasalahan yang ada di media lebih mengutamakan pendekatan etik dan edukatif sebelum masuk ranah pidana. Peningkatan literasi hukum dan digital bagi jurnalis dan masyarakat harus dilaksanakan dengan pelatihan berkelanjutan supaya standar etika jurnalistik dapat dipatuhi dan masyarakat mampu menyaring informasi yang kredibel dari hoax. KPI harus mengembangkan sistem pengawasan media yang adaptif dan modern, tidak hanya fokus pada media tradisional tapi juga media digital dan platform online secara real time.

Transparansi dalam kepemilikan media dan kelembagaan pengawas yang independen dari tekanan politik dan ekonomi perlu diperkuat untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Media harus memperketat kontrol editorial internal untuk memastikan konten akurat dan tidak provokatif. Pendekatan edukatif perlu diprioritaskan agar media dan jurnalis lebih memahami tanggung jawab sosial dan etika. Dengan strategi ini, antara regulasi, pengawasan, kapasitas SDM, dan literasi media, diharapkan perkembangan media Indonesia dapat tumbuh sehat, demokratis, dan bertanggung jawab di era digital tanpa mengurangi kebebasan bereksresi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dinamika hukum dan regulasi media di Indonesia masih menghadapi tantangan serius di tengah perkembangan era digital. Kasus penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV menunjukkan adanya tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketidaksinkronan kedua regulasi tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik yang seharusnya dilindungi melalui mekanisme etik Dewan Pers. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Implementasi regulasi media menunjukkan bahwa kebebasan pers secara normatif telah dijamin, namun dalam praktiknya masih rentan terhadap pendekatan hukum pidana. Lemahnya koordinasi antara lembaga seperti Kominfo, Dewan Pers, dan aparat penegak hukum menyebabkan penanganan kasus media cenderung bersifat represif. Selain itu, rendahnya literasi hukum dan etika media di kalangan jurnalis dan masyarakat turut memperparah permasalahan penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan pers, tanggung jawab sosial media, dan penegakan hukum yang adil serta adaptif.

REFERENSI

- Agung, A., & Putera, G. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. 2(1), 14–19.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. 4.
- Fretes, M. D. E., & Kaligis, R. A. W. (n.d.). PEMERITAAN TVRI PUSAT. Law, P. (2020). De Jure De Jure. 20(10), 259–274.
- Nababan, S. (n.d.). Model Komunikasi Humas dalam Literasi Media Sosial (Studi Kasus Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika) Public Relations Communication Model in Social Media Literacy Communication. 1–15.
- Nadzirin, M., & Nur, A. (2024). Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif. 6.
- Nikodemus, J. F., Latupeirissa, J. E., Ubwarin, E., & Pattimura, H. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik. 4(7), 568–579.

- Pers, U., & Media, R. (1999). REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). 137–145.
- Ramdani, F. (2024). Kebebasan Pers dan Etika Media (Telaah Konsep Kebebasan Pers dan Etika Media). 5(4), 93–102.
- Sosial, P., Di, P., & Pers, D. (1947). Tinjauan Kritis Konsep dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers di Dunia Pers Indonesia (Rendra Permana). 1, 273–284.